

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum, yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Setiap individu mendapat perlakuan yang sama didepan hukum atau disebut juga dengan asas *Equality before the law* termuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Prinsip persamaan hukum ini berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, yang dimana mereka mempunyai hak dan kewajiban sama didepan hukum, termasuk halnya advokat sebagai aparat penegak hukum yang termasuk salah satu unsur dari *catur wangsa* yang bersama-sama dengan Penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa), dan Hakim. Pengakuan atas status dan fungsi sebagai advokat dalam proses peradilan yang kedudukannya tidak lepas dari sistem penegakan hukum di Indonesia.

Profesi advokat telah dikenal secara universal yang dijuluki dengan "*Officium Nobile*" yang berarti suatu tugas yang mulia, sebab advokat bertugas dengan mengabdikan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut serta menegakkan hak-hak asasi manusia. Samping itu advokat bebas dalam membela, terikat pada perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya. Keterikatan Advokat dengan klien dibuktikan adanya surat kuasa yang

menjelaskan Advokat mewakili kepentingan klien dalam pembelaan. Profesi advokat senantiasa akan mengambil posisi membela klien untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dalam mencapai keadilan dan kebenaran hukum diperlukan peradilan yang bebas, imparial, merdeka. Advokat untuk mencapai peradilan yang sedemikian mutlak diperlukan adanya profesi advokat yang bebas.¹

Profesi advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapat tekanan dari manapun juga. Kebebasan profesi advokat sedemikian rupa harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang, supaya status dan kedudukan advokat dapat diterima oleh masyarakat sehingga bisa berfungsi secara maksimal.² Dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang mengenai advokat, pengaturan mengenai advokat sebagai catur wangsa belum diatur jelas dalam bentuk perundang-undangan. Dalam SEMA No. 047/TUN/III/1989 mengenai Penerimaan Calon Pengacara Praktik Advokat tertanggal 18 Maret 1989. Ditentukan sebagai salah satu prasyarat pemohon untuk menjadi calon Pengacara Praktik atau Advokat harus lulus ujian kode etik yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (DPP IPHI) dan setempat bagi calon anggotanya atau cabang Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Advokat

¹ Frans Hendra Winarta, S.H., *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.14.

² Ibid, hlm.15.

dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Inndonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPHM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia setempat bagi calon anggotanya atau Ketua Pengadilan setempat.

Adanya langkah awal itu, diharapkan akan menyusul langkah-langkah berikutnya sehingga akan dikembalikan otoritas untuk mengkualifikasikan untuk menjadi advokat pada tangan komunitas profesi itu sesuai hakekatnya. Prasyarat untuk ujian kode etik advokat yang diselenggarakan oleh komunitas (organisasi) profesi itu dalam SEMA No. 047/TUN/III/1989 telah dihilangkan dan telah diganti dengan yang hanya diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi bersama-sama dengan ujian teori hukum.³

Dikeluarkannya SEMA No. 047/TUN/III/1989 advokat belum bisa menjalankan pekerjaannya sebagai advokat, sehingga perlu terlebih dahulu sebelum praktik diangkat sumpahnya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Advokat setelah diangkat sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi mengeluarkan kartu tanda Advokat yang akan berlaku selama 2 tahun. Mahkamah Agung memberi penjelasan bahwa hal itu perlu untuk kesempurnaan dan tertib administrasi. Hal ini menjadi kontroversi, karena bila seorang advokat yang tidak memiliki kartu tanda advokat dan tidak menunjukkan kartu advokat pada saat bersidang, Hakim akan menolak kehadirannya dan tidak dapat beracara di dalam pengadilan.⁴

³ Luhut M.P.Pangaribuan, S.H. LL.M., *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.03.

⁴ Ibid, hlm.5.

Mengenai sumpah profesi advokat, sumpah memegang peranan penting dalam tiap profesi. Esensi sumpah adalah pengucapannya di depan publik. Pada prinsipnya, pengucapan di depan publik merupakan untuk memenuhi asas publisitas. Hal ini berarti khalayak ramai diasumsikan mendengar dan menjadi saksi sumpah calon advokat tersebut. Di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Advokat pengangkatan dan pengaturannya sudah diatur oleh Pengadilan Tinggi, begitu calon advokat dinyatakan lulus ujian advokat, mereka secara kolektif menyatakan sumpahnya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi.⁵

Pentingnya sumpah profesi adalah sebagai kontak pertama antara advokat dengan publik. Publik ini hanya sebagai pengawas terhadap profesi advokat, sumpah profesi memberikan pengesahan pada advokat untuk mengambil tindakan yang dianggap paling baik untuk kepentingan kliennya. Sumpah yang ada dalam setiap profesi bertujuan mentransformasi individu pemegang profesi tersebut. Mengenai sumpah advokat, perilaku yang bisa ditransformasi adalah meningkatkan profesionalitas yang ada pada diri advokat dalam berhubungan dengan klien, rekan sesama profesi, sistem dan instrumen peradilan serta masyarakat.⁶

Pada kenyataan sekarang ini telah terjadi penolakan oleh Hakim terhadap Advokat dalam beracara yang disebabkan para Advokat yang beracara tidak diangkat dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi, penyimpangan ini seperti yang dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) terjadi di

⁵ Daniel S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.219.

⁶ *Ibid*, hlm.222.

Yogyakarta tanggal 29 April 2009. Organisasi KAI telah melakukan pengangkatan sumpah para anggotanya untuk menjadi Advokat didepan Rohaniawan, bukan di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat. Hal ini termasuk penyimpangan dari Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Didukung dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 052/KMA/V/2009 dimaksudkan sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan para Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia sehubungan dengan permintaan penyumpahan advokat. Samping itu juga, Mahkamah Agung juga tampaknya ingin menunjukkan sikap netral atau tidak memihak terhadap perseteruan antar organisasi advokat, yang masing-masing bersikukuh sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang sah. Sikap Mahkamah Agung ini tampak jelas pada butir 1 (satu) SEMA, menjelaskan bahwa pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi advokat. SEMA Nomer 052/KMA/V/2009 mengatakan urusan perselisihan antara organisasi advokat adalah urusan internal para advokat, di mana penyelesaiannya harus dilakukan oleh para advokat sendiri. Mahkamah Agung menyarankan apabila mengalami kebuntuan agar diselesaikan melalui jalur hukum.⁷ Dikeluarkan SEMA 052/KMA/V/2009 Ketua Mahkamah Agung mengharapkan para Ketua

⁷ <http://www.variaadvokat.com>, Surat Edaran MA Gemparkan Dunia Advokat, diakses hari Senin 24 Agustus 2009, pukul 14.52.

Pengadilan Tinggi diminta untuk mendorong para advokat untuk bersatu, karena tidak bersatunya mereka akan menyulitkan para advokat sendiri dan pengadilan.

Sebelum muncul pertentangan antara organisasi profesi advokat yaitu Peradin, Peradi dan KAI pemerintah sudah bermaksud menggabungkan Organisasi Advokat, Pengacara Praktek, Konsultan Hukum, Penasehat Hukum dan LBH pada waktu mengadakan Munas gabungan bulan Mei 1991 untuk membentuk wadah tunggal semua profesi hukum. Dalam kenyataannya masih sulit dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan organisasi-organisasi profesi hukum tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Dapat dipastikan apabila dipaksakan akan membawa kesulitan untuk mengembangkan *Standard Performance* yang seragam dan fair bagi profesi diatas. Sebaliknya kalau diadakan kompromi, maka *Standard Performance* advokat akan mengalami degradasi dan tidak sesuai dengan tujuan persatuan dan kesatuan yang dikehendaki. Alasan pembentukan wadah tunggal yang dimaksud diprakarsai oleh Pemerintah sehingga membuat terkekang dan terancamnya kebebasan dan kemandirian organisasi profesi Advokat yang seharusnya bebas dari pengaruh, direktiva, dan campur tangan dari siapa pun.⁸

Melihat kenyataan yang terjadi perseteruan diantara organisasi diatas, membuat langkah para Advokat yang ingin beracara dalam halnya membela kepentingan kliennya menjadi terhambat. Ini termasuk kendala yang harus diselesaikan oleh Advokat, agar hak dan kewajiban Advokat dengan klien

⁸ Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, hlm.51.

berjalan dengan baik. Keadaan pun bisa menjadi lain, apabila peran dan fungsi Advokat dalam memperoleh haknya diberikan perlakuan yang seimbang dalam beracara di pengadilan, dalam hal tersebut keadilan bisa saja hanya menjadi milik pengadilan, namun bukan untuk dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Dapat atau tidaknya Advokat beracara itu dinilai dari mana Advokat tersebut melakukan sumpahnya seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Advokat Nomer 18 tahun 2003 Pasal 4 ayat 1, maka penulis tertarik dalam hal ini akan lebih khusus lagi mengkaji mengenai para advokat yang tidak bisa melakukan proses beracara di pengadilan yang disebabkan tidak disumpah di depan Pengadilan Tinggi, sehingga dengan uraian diatas, penulis tertarik menulis dengan judul “Kendala Advokat dalam Beracara Terkait dengan Pengangkatan Sumpah Profesi Menurut Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2003”

B. Rumusan Masalah

Berdasar dengan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Kendala apa yang dihadapi Advokat dalam beracara dengan kaitannya pengangkatan sumpah profesi menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat di Pengadilan Negeri Yogyakarta ?
2. Langkah Advokat untuk menghadapi kendala dalam beracara dengan berkaitan pengangkatan sumpah profesi menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat di Pengadilan Negeri Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang kendala yang dihadapi oleh Advokat dalam beracara terkait dengan pengangkatan sumpah profesi menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang langkah yang akan diambil oleh Advokat dalam beracara terkait dengan pengangkatan sumpah profesi menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kegunaan kepada beberapa pihak :

- a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan evaluasi untuk mengambil kebijaksanaan lebih lanjut terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam proses peradilan.

- b. Bagi Advokat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan menambah pengetahuan kepada Advokat dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi para Advokat dalam beracara dengan terkait dengan pengangkatan sumpah profesi sesuai dengan Undang-Undang No.18 tahun 2003 serta dapat membina hubungan yang lebih baik lagi terhadap lembaga peradilan.

c. Bagi Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membantu penyelesaian yang dihadapi oleh organisasi advokat yang berhubungan dengan pengangkatan sumpah profesi yang dilakukan oleh advokat yang akan beracara dalam proses peradilan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pandangan dan pengetahuan baru bagi masyarakat mengenai kendala yang dihadapi advokat dalam beracara dengan terkait pengangkatan sumpah profesi.

e. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh wawasan, informasi dan gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi advokat dalam beracara diperadilan dan sebagai syarat di dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

2. Manfaat teoritis

Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan akan bidang hukum khususnya kendala advokat dalam beracara yang terkait dengan pengangkatan sumpah profesi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini menyatakan bahwa usulan penelitian hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Advokat dalam beracara yang kaitannya dengan sumpah profesi menurut Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Apabila ada peneliti lain yang sudah pernah mengkaji dan meneliti diluar sepengetahuan penulis, maka penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul "Kendala Advokat Dalam Beracara Terkait Dengan Pengangkatan Sumpah Profesi Menurut Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2003", maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

- a. Kendala adalah halangan, rintangan, yang menahan sesuatu pekerjaan menjadi lambat atau tidak lancar.⁹
- b. Advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela di pengadilan, pengacara.¹⁰

Menurut Undang-Undang no.18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- c. Beracara adalah memeriksa dan mempertimbangkan perkara di Pengadilan.¹¹
- d. Terkait adalah berhubungan, ada ikatannya.
- e. Pengangkatan adalah diakui, pengakuan akan suatu jabatan tertentu.
- f. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci, janji/ikrar yang teguh.¹²
- g. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.415.

¹⁰ Ibid, hlm.10

¹¹ Ibid, hlm.04.

¹² Ibid, hlm.973.

¹³ Ibid, hlm.897

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan melakukan cara meneliti asas-asas hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif dan studi kepustakaan melalui membaca, mempelajari dan mengumpulkan data dari buku-buku literatur, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek yang diteliti. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini data sekunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan hukum positif Indonesia, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 4) Undang-Undang No.04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Diperoleh dari buku-buku, pendapat hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Diperoleh dari kamus bahasa hukum dan kamus bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari pengertian dalam melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Narasumber

Narasumber adalah individu ataupun instansi yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Risky Adi Swandito, SH., selaku advokat dari KAI
- b. Bapak Aprillia Supaliyanto, MS, SH., Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia DIY.
- c. Ibu Irine Wid Arisanti, SH, M.Hum., advokat Peradi dan advokat Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum UAJY.
- d. Bapak Hariyanto, SH., pengurus organisasi DPC Peradi Sleman.
- e. Bapak Walfred Pardamean, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan didapat dari studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku, berita dari internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Setelah data dianalisis maka ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif yaitu penalaran hukum bertolak proposisi umum yang kebenarannya telah

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yaitu tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan yang diteliti.



H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian yaitu terdiri dari : Jenis penelitian, Sumber Data, Narasumber, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : ADVOKAT DALAM BERACARA TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN SUMPAH PROFESI

Dalam Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Proses Beracara. Tinjauan Umum tentang Advokat yang terdiri dari : Pengertian Advokat, Sejarah Advokat, Syarat menjadi Advokat, Hak dan Kewajiban Advokat, Fungsi dan Peran Advokat, Larangan bagi Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, Hubungan Advokat dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya, Hubungan Advokat dengan Rekan Seprofesi, Organisasi Advokat. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Sumpah Profesi yang terdiri dari : Pengertian Sumpah, Pengaturan Mengenai Sumpah, Profesi diraikan menjadi, Pengertian Profesi, Kode Etik Profesi, Profesi Hukum, Sumpah Profesi Advokat dan Kendala Advokat Dalam Beracara Terkait Pengangkatan Sumpah Profesi Menurut Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 – Langkah Advokat dalam Beracara Terkait dengan Pengangkatan Sumpah Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Dalam kesimpulan ini berisi tentang inti dari hasil penelitian yang dibahas sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat. Saran berisi tentang masukan-masukan dari penulis, mengenai pembahasan yang diuraikan.

